



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusmiati Alias Iyus Binti M Akoi
2. Tempat lahir : Kayu Ara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kayu Ara Rt.006/rw.001, Ds. Kayu Ara, Kec. Mandor, Kab. L. andak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMIATI Alias IYUS Binti M. AKOI bersalah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

terdakwa YUSMIATI Alias IYUS Binti M. AKOI berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk Tianli;
- 1 (satu) set POM besi;
- 1 (satu) buah POM NS;
- 4 (empat) batang paralon 4 inci;
- 2 (dua) drum plastik;
- 2 (dua) keeping papan;
- 3 (tiga) lembar kain keset;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8966 G, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik;

Dikembalikan kepada saksi RAKIB SANDI Alias ROKIB Bin NAPI

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8843 RL, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik.

Dikembalikan kepada saksi M.HASAN Alias MAT BIN TAYIB

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di lokasi penambangan pasir di daerah Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Kapolsek Mandor mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir tanpa ijin di daerah Tampang Keladi Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak dimana lahan penambangan pasir tanpa ijin tersebut milik Terdakwa YUSMIATI kemudian untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Kapolsek Mandor menugaskan BRIPKA HARDIANSYAH selaku Anggota Reskrim Bersama dengan Personil Polsek Mandor lainnya mendatangi lokasi penambangan pasir yang berlokasi di Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Kemudian pada saat di jalan menuju Lokasi penambangan pasir di daerah Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak di temukan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G dengan Supir bernama RAKIB SANDI yang juga sedang mengangkut pasir dan setelah di interogasi saksi RAKIB SANDI sedang membeli pasir dari lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi, dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak milik Terdakwa YUSMIATI tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa YUSMIATI melakukan penambangan pasir tanpa ijin adalah dengan cara menjual pasir tersebut dengan cara mempekerjakan saksi DEDEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON untuk menunggu mobil truk yang datang yang mau membeli pasir kemudian pasir yang ada di lokasi tersebut saksi NURKAENDON bersama dengan saksi DEDEDEN, saksi JAPRI dan saksi SONDEK isi kedalam bak mobil truk nya dan pasir tersebut harganya di hitung per Mobil truk nya, awalnya pasir tersebut masih berada di dalam sungai dan untuk mendapatkan pasir tersebut harus disedot terlebih dahulu untuk dinaikan di atas tanah tempat memuat dan kemudian barulah pasir tersebut bisa saksi DEDEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON muat ke dalam bak truk untuk menyedot pasir tersebut dengan menggunakan alat berupa Pompa sedot ukuran 5

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) inch yang diputar dengan menggunakan mesin Dompeng dan dibatu juga dengan Pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh Pompa 5 (lima) inch, dimana Pompa 5 (lima) inch akan menyedot dengan selang sepiral yang masuk kedalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 (empat) Inch, kemudian alat tersebut dirakit di atas lanting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting dipasang Drum plastik, keseluruhan alat-alat penambangan dan mesin tersebut adalah milik Terdakwa YUSMIATI.

- Bahwa Terdakwa YUSMIATI telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin tersebut sejak tahun 2018 dan sempat berhenti kemudian dimulai lagi sejak 27 Mei 2020 hingga akhirnya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2020, penghasilan Terdakwa YUSMIATI dari hasil penjualan pasir tanpa ijin tersebut dari per satu truck penuh dijual seharga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) maka karyawan mendapatkan upah Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) yang langsung di potong dari hasil penjualan tersebut kemudian uang Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bagi rata oleh semua karyawan, yang bertugas memotong hasil penjualan tersebut adalah saksi DEDEDEN dan saksi JAPRI setelah menerima uang pembelian dari orang yang membeli pasir dilokasi tambang tersebut dan yang menerima hasil penjualan tersebut langsung memotong upah untuk karyawan per trucknya Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah), upah sedot Rp. 12.000;- (dua belas ribu rupiah) per truck, perawatan jalan Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per trucknya. Kemudian sisanya dari Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) dikurangi Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 68. 000,- (enam puluh delapan ribu) disetor dengan Terdakwa YUSMIATI, bahwa setoran terakhir per tanggal 4 Juni 2020 sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rakib Sandi Als Rokib Bin Napi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli dan mengangkut Pasir di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 11.40 WIB di jalan lokasi pasir di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa saksi membeli pasir tersebut pada Deden;
- Bahwa pasir tersebut saksi bawa dengan menggunakan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G milik saksi sendiri, dan pasir yang saksi muat tersebut hendak saksi jual kepada Kompi Bantuan Zipur di Anjungan Dalam yang digunakan untuk membangun Asrama di Kompi Bantuan Zipur di Anjungan Dalam;
- Bahwa harga pasir tersebut sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi jual dengan harga Rp. 380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan pasir tersebut dengan cara membeli pasir tersebut dilokasi galian pasir di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak milik sdr. Pak Jenggot yang merupakan warga Desa Kayu Ara, saksi sudah lama mengenal sdr. Pak Jenggot sekitar 2 tahunan dan setahu saksi usaha sdr. Pak Jenggot memang di bidang penambangan pasir, saksi mengetahui ada lokasi pasir di daerah Mandor tersebut dari sdr. DEDEN seorang pemuat pasir yang mengatakan kepada saksi kalau ada lokasi pasir di Desa Mandor dan saat itu sdr. DEDEN mengatakan kepada saksi sewaktu sedang muat dilokasi milik pak Haji Andi di Desa Kayu Ara, setahu saksi lokasi tersebut sudah lama beroperasi namun sempat terhenti kemudian baru beberapa hari ini buka lagi dan saksi tahu lokasi tersebut buka lagi dari sdr. DEDEN yang mengatakan kepada saksi kalau lokasi tersebut sudah buka, saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki ijin atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan soal perijinan tambang pasir milik sdr. Pak Jenggot tersebut;
- Bahwa Penambangan pasir tersebut dengan menggunakan mesin dompeng, cara memuat pasir tersebut yaitu dengan menggunakan skop yang dilakukan oleh beberapa orang karyawan penambang pasir tersebut yang diambil dari bekas galian kemudian di naikan ke dalam bak truk dengan cara diskop;
- Bahwa setahu saksi ada karyawan yang memuat pasir dilokasi Sdr. Pak Jenggot tersebut seklitar 4 orang diantaranya sdr. DEDEN, Sdr. SODIK, Sdr. JAP dan sdr. NDON ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. M.Hasan Als MAT Bin TAYIB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli dan mengangkut Pasir di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Raya Mandor di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa Saksi membawa pasir tersebut dengan menggunakan mobil Mitshubishi L Truk KB 8843 RL milik saksi sendiri dan saksi mendapatkan pasir tersebut dengan cara membeli pasir tersebut dilokasi galian pasir di Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak milik sdr. Pak Jenggot yang merupakan warga Desa Kayu Ara, dan saksi sudah lama mengenal sdr. Pak Jenggot dalam usaha di bidang penambangan pasir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki ijin atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan soal perijinan tambang pasir milik sdr. Pak Jenggot tersebut

- Bahwa saksi mengatakan saksi membeli pasir tersebut dilokasi sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Pasir tersebut rencana saksi jual kepada sdr. ABUN sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). untuk membangun / mengecor lantai rumah pribadi milik sdr. ABUN;

- Bahwa setahu saksi ada karyawan yang memuat pasir dilokasi Sdr. Pak Jenggot tersebut seklitar 4 orang diantaranya sdr. DEDEN, Sdr. SODIK, Sdr. JAP dan sdr. NDON;

- Bahwa saksi membenarkan mobil Mitshubishi L Truk KB 8843 RL warna kuning dan 1 buah mesin dompeng;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Sukran Als Deden Bin M.Sait Astari (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya dua unit mobil truk oleh Polsek mandor yang telah membawa pasir dari lokasi penambangan pasir tanpa ijin;

- Bahwa Saksi tidak ingat dengan identitas dari dua unit mobil truk yang telah diamankannya oleh Polsek mandor dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari dua unit mobil truk dan yang saksi ketahui hanya supirnya saja yaitu ROKIP dan MAT KUMUK, saksi Mengetahui karena dua unit mobil truk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang supirnya ROKIP dan MAT KUMUK membeli pasir dilokasi tambang pasir tempat saksi bekerja dimana saksi sebagai tukang muat dan juga sebagai penerima uang hasil dari penjualan pasir tersebut, selain saksi yang kerja dilokasi tersebut ada 3 (tiga) orang lagi yaitu JAPRI warga Simpang Pongok, ENDON dan SODIK warga Desa Kayuara namun mereka bertiga hanya bertugas sebagai tukang muat saja dan juga untuk penerima pembayaran dari penjualan pasir tersebut, yang menyuruh saksi beserta Sdr. JAPRI, ENDON dan SODIK kerja yaitu kakak saksi yaitu YUSMIATI;

- Bahwa harga pasir per truk atas pembelian pasir tersebut Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah). Cara penjualan pasir tersebut dengan cara menunggu mobil truk datang yang mau membeli pasir kemudian pasir yang ada dilokasi saksi bersama dengan JAPRI, ENDON dan SODIK isi kedalam bak mobil truk nya dan pasir tersebut di harganya di hitung secara per Mobil truk nya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ;

- Bahwa muatan itu dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 berjumlah lebih kurang 50 mobil truk pasir yang telah terjual dimana perharinya tidak menentu yang saksi ingat pada hari kamis kemaren tanggal 4 Juni 2020 totalnya yaitu sekitar 15 (truk) mobil truk yang membeli pasir dan pada hari Jum'at 5 Juni totalnya yaitu sekitar 8 (delapan) truk. Uang hasil penjualan pasir tersebut saksi berikan kepada terdakwa namun uang hasil penjualan pasir tersebut yaitu yang 1 truk nya Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tidak saksi berikan semuanya dimana harus dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per mobil truk nya sebagai upah dari kerja saksi beserta Sdr. JAPRI, ENDON dan SODIK sebagai tukang muat, jadi yang saksi berikan kepada tersangka YUSMIATI Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan menyerahkan uang yang terkumpul baru satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni sekira pukul 18.30 WIB dengan total uang yang diberikan berjumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dan Pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa juga memberikan perincian jumlah penjuln pasir dan juga jumlah pengeluaran berupa pembelian minyak dan lain-lainnya kepada terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki ijin atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan soal perijinan tambang pasir milik sdr. Pak Jenggot tersebut;

- Bahwa cara menyedot pasir tersebut dengan menggunakan alat berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch yang diputar dengan menggunakan mesin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dompeng dan dibatu juga dengan Pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh Pompa 5 (lima) inch, dimana Pompa 5 (lima) inch akan menyedot dengan selang sepiral yang masuk kedalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 (empat) Inch, kemudian alat tersebut dirakit di atas lanting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting dipasang Drum plastik. Mesin tersebut adalah milik terdakwa yang sudah ada siap dirumah dan sudah lengkap berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch, mesin Dompeng, Pompa NS, selang sepiral, pipa paralon 4 (empat) Inch, kayu bulat dan Drum plastik;

- Bahwa tanah lokasi pasir tersebut awalnya milik terdakwa namun yang saksi ketahui kalau tanah lokasi pasir tersebut sudah di jual kepada Pak RUNJAN, dan saksi mengetahuinya karena selain sebagai pekerja saksi juga selaku adik tiri dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui pasti bagaimana sebenarnya karena antara terdakwa dan pak RUNJAN namun yang menyuruh saksi beserta Sdr. JAPRI, ENDON dan SODIK untuk kerja adalah dengan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. Japri Bin Abdul Kadir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya dua unit mobil truk oleh Polsek mandor yang telah membawa pasir dari lokasi penambangan pasir tanpa ijin;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Raya Mandor di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa yang menyuruh saksi beserta Sdr. DEDEN, ENDON dan SODIK kerja dengan terdakwa adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa tanahnya setahu saksi sudah menjadi milik Pak RUNJAN, karena memang saksi tidak pernah berhubungan dengan Pak RUNJAN dan pak RUNJAN tidak pernah secara langsung menyuruh untuk kerja pasir di lokasi tersebut. dan tidak mengetahui pasti bagaimana sebenarnya antara terdakwa dan pak RUNJAN namun yang menyuruh untuk kerja adalah terdakwa mengatas namakan Pak RUNJAN karena menurut terdakwa kerja di lokasi tambang pasir tersebut aman dan Pak RUNJAN akan yang mengurus semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasir per truk atas pembelian pasir tersebut Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu Rupiah). Cara penjualan pasir tersebut dengan cara menunggu mobil truk datang yang mau membeli pasir kemudian pasir yang ada dilokasi saksi bersama dengan JAPRI, ENDON dan SODIK isi kedalam bak mobil truk nya dan pasir tersebut di harganya di hitung secara per Mobil truk nya;
- Bahwa muatan itu dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 berjumlah lebih kurang 50 mobil truk pasir yang telah terjual dimana perharinya tidak menentu yang saksi ingat pada hari kamis kemaren tanggal 4 Juni 2020 totalnya yaitu sekitar 15 (truk) mobil truk yang membeli pasir dan pada hari Jum'at 5 Juni totalnya yaitu sekitar 8 (delapan) truk. Uang hasil penjualan pasir tersebut saksi berikan kepada terdakwa namun uang hasil penjualan pasir tersebut yaitu yang 1 truk nya Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tidak saksi berikan semuanya dimana harus dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per mobil truk nya sebagai upah dari kerja saksi beserta Sdr. JAPRI, ENDON dan SODIK sebagai tukang muat, jadi yang saksi berikan kepada tersangka YUSMIATI Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Dan menyerahkan uang yang terkumpul baru satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni sekira pukul 18.30 WIB dengan total uang yang diberikan berjumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Dan Pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa juga memberikan perincian jumlah penjuln pasir dan juga jumlah pengeluaran berupa pembelian minyak dan lain-lainnya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tersebut memiliki ijin atau tidak, karena saksi tidak pernah menanyakan soal perijinan tambang pasir milik sdr. Pak Jenggot tersebut;
- Bahwa cara menyedot pasir tersebut dengan menggunakan alat berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch yang diputar dengan menggunakan mesin Dompeng dan dibatu juga dengan Pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh Pompa 5 (lima) inch, dimana Pompa 5 (lima) inch akan menyedot dengan selang spiral yang masuk kedalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 (empat) Inch, kemudian alat tersebut dirakit di atas lanting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting dipasang Drum plastik. Mesin tersebut adalah milik terdakwa yang sudah ada siap dirumah dan sudah lengkap berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch, mesin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompeng, Pompa NS, selang sepiral, pipa paralon 4 (empat) Inch, kayu bulat dan Drum plastik;

- Bahwa tanah lokasi pasir tersebut awalnya milik terdakwa namun yang saksi ketahui kalau tanah lokasi pasir tersebut sudah di jual kepada Pak RUNJAN, dan saksi mengetahuinya karena selain sebagai pekerja saksi juga selaku adik tiri dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui pasti bagaimana sebenarnya karena antara terdakwa dan pak RUNJAN namun yang menyuruh saksi beserta Sdr. JAPRI, ENDON dan SODIK untuk kerja adalah dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Hardiansyah Bin Abdul Wahab (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polsek Mandor telah mengamankan Mobil Mitshubishi L Truk KB 8843 RL dan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G yang membawa atau mengangkut Pasir tanpa dokumen;

- Bahwa kejadian Pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Raya Mandor di Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dan Lokasi Tambang Pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dan lokasi Pertambangan Pasir Tanpa ijin tersebut di Tampang Keladi Dsn. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

- Bahwa saksi pelapor berada di Polsek Mandor dan kemudian Kapolsek Mandor mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil truk yang mengangkut mengangkut Pasir dari lokasi pertambangan pasir tanpa ijin dan kemudian bersama Personil Polsek Mandor Melakukan Pengecekan atas informasi dari masyarakat tersebut;

- Bahwa Mobil Mitshubishi L Truk KB 8843 RL yang membawa atau supir nya adalah M. HASAN dan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G yang membawa atau supir nya adalah RAKIB SANDI;

- Bahwa menurut M. HASAN dan RAKIB SANDI kalau mereka mendapatkan pasir dari membeli dengan pekerja Tambang pasir di Tampang Keladi Desa Mandor Kec. Mandor Kab. Landak.;

- Bahwa setelah mengetahui kalau Mobil Mitshubishi L Truk KB 8843 RL dan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G membawa Pasir dari membeli di lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak milik PAK JENGOT kemudian BRIPKA HARDIANSYAH bersama Personil Polsek Mandor mendatangi Lokasi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak tersebut dan kemudian menurut BRIPKA HARDIANSYAH memang benar di lokasi tersebut ditemukan aktivitas penambang pasir yang baru ditinggalkan pekerja nya karena masih terlihat bekas-bekas Pasir yang baru di sedot dari dalam sungai;

- Bahwa aktivitas penambangan Pasir di lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak tersebut dengan mengambil pasir yang berada di dalam sungai yang dinaikan ke atas tanah dengan cara di sedot, dimana di lokasi tersebut ditemukan Alat Berupa Dompeng, Pom, Paralon dan alat-alat lainnya masih berada di atas sungai yang digunakan untuk menyedot pasir dari dalam sungai Untuk dinaikan ke atas tanah.

- Bahwa Personil Polsek Mandor mendatangi lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak kemudian pada saat di jalan menuju Lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak di temukan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G dengan Supir bernama RAKIB SANDI yang juga sedang mengangkut pasir dan setelah di interogasi mengakui juga membeli pasir dari lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak milik PAK JENGGOT, kemudian mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G di bawa juga ke Polsek Mandor. Atas Informasi dari M. HASAN dan RAKIB SANDI kemudian BRIPKA HARDIANSYAH bersama Personil Polsek Mandor mendatangi Lokasi penambangan pasir di Tampang Keladi Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak tersebut dan memang benar di lokasi tersebut ditemukan aktivitas penambang pasir yang baru ditinggalkan pekerja nya karena masih terlihat bekas-bekas Pasir yang baru di sedot dari dalam sungai dengan alat berupa Alat Berupa Dompeng, Pom, Paralon dan alat-alat lainnya masih berada di atas sungai.

- Bahwa saksi pelapor membenarkan 1 (satu) unit Mitshubishi L Truk KB 8843 RL warna kuning yang bermuatan pasir dan 1 (satu) unit Mitshubishi L Truk 8966 G warna kuning yang bermuatan pasir. Yang telah diamankan oleh Personil Polsek Mandor karena mebawa pasir hasil membeli dari lokasi pertambangan pasir tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Riza Novrinda ,ST,MT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Pertambangan, karena pendidikan Ahli sehubungan dengan Tehnik Pertambangan disamping itu juga saat ini Ahli berdinis dengan penempatan pada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat sehingga menekuni dalam bidang pertambangan.
 - Bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun Persorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apabila pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa dampak yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut dapat merusak lingkungan di sekitarnya, hilangnya potensi penerimaan negara atas pajak dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan, hal ini karena ketika tidak memiliki IUP pastinya kegiatan tersebut tidak melalui menjalankan mekanisme dan/atau melakukan kewajiban untuk menjalankan proses kajian teknis, ekonomis serta lingkungan dalam studi kelayakan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang termuat dalam UKL-UPL dan/atau Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), kajian atas rencana pelaksanaan reklamasi dan pascatambang beserta penpukulinan atas pelaksanaannya serta tidak ada kontribusi pendapatan untuk daerah dan/atau negara sehingga apabila Badan Usaha, Koperasi ataupun Perseorangan yang melakukan Usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan maka akibatnya Badan Usaha, Koperasi ataupun Perseorangan tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Bahwa setiap pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan baik dilakukan secara mekanis (teknologi modern) maupun manual

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tradisional sekalipun karena melanggar Undang-Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan database pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat tidak ada/tidak pernah menerbitkan Izin pertambangan Pasir atas nama Sdri. YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI untuk melakukan usaha penambangan di Ds. Mandor, Kec. Mandor, Kab Landak;

- Bahwa berdasarkan kronologis diatas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI untuk melakukan usaha penambangan pasir dengan cara menjual pasir dengan harga Rp. 140.000, - (seratus empat puluh ribu rupiah) per truk nya kepada M. HASAN dan RAKIB SANDI dengan cara menyuruh SUKRAN ALS DEDEN, JAPRI, NURKAENDON dan M. SODIK sebagai karyawan pengisi pasirnya.

- Bahwa atas fakta dan kronologis diatas maka menurut ahli kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha dengan melakukan penggalian dengan mempekerjakan seseorang dan/atau beberapa orang, selanjutnya melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan dengan nilai ekonomis tertentu, dapat dikategorikan dalam usaha pertambangan. Terlebih lagi sesuai PP No. 23 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (2) dimana komoditas pasir termasuk ke dalam golongan komoditas tambang batuan, yang mana tata kelola pertambangannya termasuk perizinannya mengacu pada ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan perundangan turunannya;

- Bahwa dengan demikian usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Sdri. YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI berikut kegiatan yang dilakukan atas pengangkutan dan/atau penjualan atas komoditas pasir dimaksud diatas harus didasarkan ada IPR, IUP dan/atau IUPK sesuai dengan lingkup usaha da/atau kegiatan yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. YUSMIATI ALS IYUS BINTI M. AKOI tersebut menurut ahli dengan menggali, memuat dan/atau mengangkut komoditas tambang dan/atau dalam kegiatan untuk memproduksi dan/atau mendapatkan/memperoleh mineral dan/atau mineral ikutannya yang berasal dari alam dan/atau bersifat insitu dengan nilai ekonomis tertentu, sesuai dengan peraturan merupakan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan tambang pasir tersebut berada di Jalan Tampang Keladi, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan tambang tersebut;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut berupa, Pompa sedot ukuran 5 Inch yang diputar dengan menggunakan mesin dompeng dan dibantu juga dengan pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh pompa 5 inch dimana pompa 5 inchi akan meyedot dengan selang spiral yang masuk ke dalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 inch kemudian alat tersebut dirakit diatas ranting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting di pasang drum plastik, tempat menurunkan dan memasang mesin tersebut adalah diatas aliran sungai mandor di Jalan Tampang Keladi, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa harga pasir tersebut per trucknya sebesar Rp. 140.000;- (seratus empat puluh ribu rupiah), yang membeli pasir di tambang pasir tersebut untuk per harinya paling sedikit 2 truck dan paling banyak 30 truck, Untuk upah karyawan dihitung per truck yang mana jika harga jual 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) maka karyawan mendapatkan upah Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah) yang langsung di potong dari hasil penjualan tersebut kemudian uang Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bagi rata oleh semua karyawan, yang memotong hasil penjualan tersebut adalah Sdr DEDEDEN dan Sdr JAPRI setelah menerima uang pembelian dari orang yang membeli pasir dilokasi tambang tersebut dan yang menerima hasil penjualan tersebut adalah Sdr DEDEDEN dan Sdr JAPRI. Setelah Sdr DEDEDEN dan Sdr JAPRI memotong upah untuk karyawan per trucknya Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah), upah sedot Rp. 12.000;- (dua belas ribu rupiah) per truck, perawatan jalan Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per trucknya kemudian sisanya dari Rp. 140.000 – Rp. 50.000 – Rp. 12.000 – Rp. 10.000 sisanya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 68. 000,- (enam puluh delapan ribu) disetor dengan terdakwa YUSMIATI Alias IYUS Binti M. AKOI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin dompeng merk Tianli;
2. 1 (satu) set POM besi;
3. 1 (satu) buah POM NS;
4. 4 (empat) batang paralon 4 inci;
5. 2 (dua) drum plastik;
6. 2 (dua) keeping papan;
7. 3 (tiga) lembar kain keset;
8. 1 (satu) buah selang spiral biru;
9. 1 (satu) buah selang spiral biru;
10. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8966 G, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik;
11. 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8843 RL, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Polsek Mandor mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir tanpa ijin di daerah Tampang Keladi Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak;
- Bahwa lahan penambangan pasir tanpa ijin tersebut milik Terdakwa YUSMIATI;
- Bahwa kemudian BRIPKA HARDIANSYAH selaku Anggota Reskrim Bersama dengan Personil Polsek Mandor lainnya mendatangi lokasi penambangan pasir yang berlokasi di Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Pada saat di jalan menuju Lokasi penambangan pasir di daerah Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak di temukan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G dengan Supir bernama RAKIB SANDI yang juga sedang mengangkut pasir dan setelah di interogasi saksi RAKIB SANDI sedang membeli pasir dari lokasi penambangan pasir milik Terdakwa YUSMIATI tersebut.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa YUSMIATI melakukan penambangan pasir tanpa ijin adalah dengan cara mempekerjakan saksi DEDEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON untuk menunggu mobil truk yang datang yang mau membeli pasir kemudian pasir yang ada dilokasi tersebut saksi NURKAENDON bersama dengan saksi DEDEDEN, saksi JAPRI dan saksi SONDEK isi kedalam bak mobil truk nya dan pasir tersebut harganya di hitung per Mobil truk nya, awalnya pasir tersebut masih berada di dalam sungai dan untuk mendapatkan pasir tersebut harus disedot terlebih dahulu untuk dinaikan di atas tanah tempat memuat dan kemudian barulah pasir tersebut bisa saksi DEDEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON muat ke dalam bak truk;
- Bahwa para saksi tersebut menyedot pasir tersebut dengan menggunakan alat berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch yang diputar dengan menggunakan mesin Dompeng dan dibatu juga dengan Pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh Pompa 5 (lima) inch, dimana Pompa 5 (lima) inch akan menyedot dengan selang sepiral yang masuk kedalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 (empat) Inch, kemudian alat tersebut dirakit di atas lanting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting dipasang Drum plastik, keseluruhan alat-alat penambangan dan mesin tersebut adalah milik Terdakwa YUSMIATI;
- Bahwa Terdakwa YUSMIATI telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin tersebut sejak tahun 2018 dan sempat berhenti kemudian dimulai lagi sejak 27 Mei 2020 hingga akhirnya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2020;
- Bahwa penghasilan Terdakwa YUSMIATI dari hasil penjualan pasir tanpa ijin tersebut dari per satu truck penuh dijual seharga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) maka karyawan mendapatkan upah Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) yang langsung di potong dari hasil penjualan tersebut kemudian uang Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bagi rata oleh semua karyawan;
- Bahwa yang bertugas memotong hasil penjualan tersebut adalah saksi DEDEDEN dan saksi JAPRI setelah menerima uang pembelian dari orang yang membeli pasir dilokasi tambang tersebut dan yang menerima hasil penjualan tersebut langsung memotong upah untuk karyawan per trucknya Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah), upah sedot Rp. 12.000;- (dua belas ribu rupiah) per

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck, perawatan jalan Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per trucknya.

Kemudian sisanya disetor kepada Terdakwa YUSMIATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Yusmiati Als Iyus Binti M. Akoi**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat kesesuaian sehingga subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah sesuai dakwaan tersebut diatas. Oleh karena itu tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penambangan mineral dan batu bara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengeluarkan Izin untuk melaksanakan usaha penambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);

Menimbang, bahwa pemberian Izin untuk melakukan usaha penambangan adalah hal yang harus diperoleh terlebih dahulu oleh pelaku usaha sebelum melakukan penambangan batubara dan mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Polsek Mandor mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penambangan pasir tanpa ijin di daerah Tampang Keladi Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Lahan penambangan pasir tanpa ijin tersebut milik Terdakwa YUSMIATI;

Menimbang, bahwa kemudian BRIPKA HARDIANSYAH selaku Anggota Reskrim Bersama dengan Personil Polsek Mandor lainnya mendatangi lokasi penambangan pasir yang berlokasi di Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Pada saat dijalan menuju Lokasi penambangan pasir di daerah Tampang Keladi, Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak di temukan mobil Mitshubishi L Truk KB 8966 G dengan Supir bernama RAKIB SANDI yang juga sedang mengangkut pasir dan setelah di interogasi saksi RAKIB SANDI sedang membeli pasir dari lokasi penambangan pasir milik Terdakwa YUSMIATI tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa YUSMIATI melakukan penambangan pasir tanpa ijin adalah dengan cara mempekerjakan saksi DEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON untuk menunggu mobil truk yang datang yang mau membeli pasir kemudian pasir yang ada dilokasi tersebut saksi NURKAENDON bersama dengan saksi DEDEN, saksi JAPRI dan saksi SONDEK isi kedalam bak mobil truk nya dan pasir tersebut harganya di hitung per Mobil truk nya, awalnya pasir tersebut masih berada di dalam sungai dan untuk mendapatkan pasir tersebut harus disedot terlebih dahulu untuk dinaikan di atas tanah tempat memuat dan kemudian barulah pasir tersebut bisa saksi DEDEN, Saksi JAPRI, Saksi SONDEK dan saksi NURKAENDON muat ke dalam bak truk;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menyedot pasir tersebut dengan menggunakan alat berupa Pompa sedot ukuran 5 (lima) inch yang diputar dengan menggunakan mesin Dompeng dan dibatu juga dengan Pompa NS yang berfungsi sebagai pengecer pasir yang tersedot oleh Pompa 5 (lima) inch, dimana Pompa 5 (lima) inch akan menyedot dengan selang sepiral yang masuk kedalam sungai kemudian untuk pengantar pasirnya ke atas tanah menggunakan pipa paralon 4 (empat) Inch, kemudian alat tersebut dirakit di atas lanting yang dibuat dari kayu bulat dan untuk mengapung diatas sungai lanting dipasang Drum plastik, keseluruhan alat-alat penambangan dan mesin tersebut adalah milik Terdakwa YUSMIATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSMIATI telah melakukan penambangan pasir tanpa ijin tersebut sejak tahun 2018 dan sempat berhenti kemudian dimulai lagi sejak 27 Mei 2020 hingga akhirnya kegiatan penambangan pasir tanpa ijin tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa penghasilan Terdakwa YUSMIATI dari hasil penjualan pasir tanpa ijin tersebut dari per satu truck penuh dijual seharga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) maka karyawan mendapatkan upah Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) yang langsung di potong dari hasil penjualan tersebut kemudian uang Rp.50.000;- (lima puluh ribu rupiah) tersebut di bagi rata oleh semua karyawan;

Menimbang, bahwa yang bertugas memotong hasil penjualan tersebut adalah saksi DEDEN dan saksi JAPRI setelah menerima uang pembelian dari orang yang membeli pasir dilokasi tambang tersebut dan yang menerima hasil penjualan tersebut langsung memotong upah untuk karyawan per trucknya Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah), upah sedot Rp. 12.000;- (dua belas ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per truck, perawatan jalan Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) per trucknya. Kemudian sisanya disetor kepada Terdakwa YUSMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan di daerah Tampang Keladi Dusun Mandor, Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak. Penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan pasir yang termasuk pertambangan mineral bukan logam dan penambangan tersebut harus dilaksanakan dengan Izin pertambangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi Terdakwa menjalankan pertambangan tersebut tanpa adanya IPR dari pemerintah yang berkaitan, sehingga telah terpenuhi unsur perbuatan dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin dompeng merk Tianli;
- 1 (satu) set POM besi;
- 1 (satu) buah POM NS;
- 4 (empat) batang paralon 4 inci;
- 2 (dua) drum plastik;
- 2 (dua) keeping papan;
- 3 (tiga) lembar kain keset;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8966 G, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik yang telah disita dari saksi RAKIB SANDI Alias ROKIB Bin NAPI dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi RAKIB SANDI Alias ROKIB Bin NAPI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8843 RL, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik yang telah disita dari saksi M.HASAN Alias MAT BIN TAYIB dan masih memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada saksi M.HASAN Alias MAT BIN TAYIB;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSMIATI Alias IYUS Binti M. AKOI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat dari pihak yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dompeng merk Tianli;
 - 1 (satu) set POM besi;
 - 1 (satu) buah POM NS;
 - 4 (empat) batang paralon 4 inci;
 - 2 (dua) drum plastik;
 - 2 (dua) keeping papan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kain keset;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8966 G, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik;

Dikembalikan kepada saksi RAKIB SANDI Alias ROKIB Bin NAPI

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L Truck KB 8843 RL, warna kuning yang bermuatan pasir sebanyak 3,5 Kubik.

Dikembalikan kepada saksi M.HASAN Alias MAT BIN TAYIB

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Isya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Isya, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba